

TINDAKAN PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAKAN ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Mustika Putri Fatiha

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
2. Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Masyarakat membutuhkan jaminan keamanan dalam mengonsumsi atau menggunakan sediaan farmasi sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan. Dalam praktiknya, setiap obat yang beredar wajib memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan, khasiat, serta mutu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan pihak yang mengedarkan obat secara ilegal, tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku. Seperti yang dilakukan oleh X, yang mengedarkan obat *Misoprostol* melalui *platform e-commerce Shopee* dengan menyamarkan produk tersebut sebagai jam tangan, dan secara tersirat menyatakan bahwa obat tersebut dapat digunakan untuk aborsi. Tindakan ini menyesatkan masyarakat mengenai penggunaan *Misoprostol* yang seharusnya digunakan untuk pengobatan tukak lambung, bukan untuk kepentingan aborsi. Padahal, *Misoprostol* termasuk obat keras yang penggunaannya hanya boleh dilakukan berdasarkan resep dokter dan pengawasan tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan X termasuk dalam tindak pidana karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) jo. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata Kunci : Sediaan Farmasi, Misoprostol, Aborsi

THE ACT OF DISTRIBUTING PHARMACEUTICAL PREPARATIONS FOR ABORTION PURPOSES IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH

Mustika Putri Fatiha

Faculty of Law, University of Surabaya

Supervised by:

- 1. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.*
- 2. Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.*

ABSTRACT

The public needs assurance of safety in consuming or using pharmaceutical preparations as an effort to maintain their health. In practice, all drugs distributed must have marketing authorization and meet the safety, efficacy, and quality standards established by the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). However, there are still individuals who distribute drugs illegally without complying with the applicable regulations. This is reflected in the actions of X, who distributed Misoprostol through the Shopee e-commerce platform by disguising the product as a smartwatch and implicitly promoting it as an abortion drug. Such actions mislead the public about the function of Misoprostol, which should be used for treating gastric ulcers rather than for abortion purposes. Misoprostol is a prescription-only medicine that must be used under a doctor's supervision. This study applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings conclude that X's actions constitute a criminal offense for distributing pharmaceutical preparations that do not meet the safety, efficacy, and quality standards as stipulated in Article 138 paragraph (2) in conjunction with Article 435 of Law Number 17 of 2023 on Health.

Keywords : *Pharmaceutical Preparations, Misoprostol, Abortion.*